

RENSTRA

**DINAS BINA MARGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013-2018**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), sesuai RPJMD. Berkenaan dengan hal tersebut SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menyusun **Rencana Strategis SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018** periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pekerjaan Umum, juga mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 2005-2025.

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Tahun 2013 – 2018 di dasarkan kepada tugas pokok dan fungsi, skala prioritas, isu-isu strategis yang mencakup pembangunan kebinamargaan yang berwawasan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah pengguna, keterhubungan antar wilayah dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, serta mendukung timbulnya daerah baru dengan adanya pemekaran wilayah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya yang dituang ke dalam Renja 2014, 2015, 2016, 2017 dan sampai dengan tahun 2018.

Dengan mengartikulasi dan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ke dalam sasaran program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun di seluruh jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya, diharapkan dapat mensukseskan Visi dan Misi serta program kerja Gubernur Sumatera Utara guna membuka kesempatan kerja lebih luas, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam upaya-upaya mensejahterakan masyarakat.

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi Sumatera Utara

Ir. H. Muhammad Armand Effendy Pohan, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660209 199203 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
2.2. Sumber Daya SKPD	21
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PU dan Renstra Dinas Bina Marga	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi SKPD	55
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	58
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	59

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan Pokok	60
B. Rencana Kerja	62
C. Komponen Rencana Kerja	62
D. Indikator Kinerja Kegiatan	63
E. Pendanaan	65
F. Penataan Aparatur	66

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

A. Tujuan dan Sasaran RPJMD	69
B. Prinsip Dasar Pembangunan	72
C. Indikator Kinerja Utama	73

BAB VII PENUTUP

Penutup	75
---------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan wajib Pekerjaan Umum bidang kebinamargaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/RPJMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Renstra SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun disesuaikan dengan masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara terpilih. Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang disusun dan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra SKPD terlihat pada Gambar 1.2.




Gambar 1.1. : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi




Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.



Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD



Gambar 1.4. : Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra SKPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renja SKPD

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Provinsi.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I.Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009);
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Sumatera Utara;

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Rensta Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan kebinamargaan. Undang-undang tersebut meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (lembaran Negara RI. Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4655);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/30/KPTS/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Nomor 188.44/31/KPTS/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 dan Kolektor 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang kebinamargaan (jalan dan jembatan) di Provinsi Sumatera Utara sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014-2018 yang disesuaikan dengan Visi & Misi Pemerintah Sumatera Utara/Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
- b. Menyusun Rencana Pembangunan di bidang kebinamargaan tahun 2014-2018 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018.

- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2014-2018.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Peran Infrastruktur Dinas Bina Marga
- 2.3 Sumber Daya SKPD
- 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Bina Marga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 -2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Tujuan dan Sasaran RPJM

B. Prinsip Dasar Pembangunan

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi sbb :

- a. Dinas Bina Marga adalah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi dalam urusan wajib, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Kebinamargaan (jalan dan jembatan) serta tugas Pembantuan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, pemanfaatan kebinamargaan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengaturan dan Evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, pemanfaatan kebinamargaan.
 - 3) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kebinamargaan
 - 4) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Kebinamargaan
 - 5) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Kebinamargaan
 - 6) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi internal dan eksternal
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mempunyai Susunan Organisasi dan Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sbb :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, pemanfaatan kebinamargaan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengaturan dan Evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, pemanfaatan kebinamargaan.
- 3) Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kebinamargaan
- 4) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Kebinamargaan
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi internal dan eksternal
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada point A, Kepala Dinas dibantu :

- a. Sekretaris Dinas
- b. Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Pembinaan Teknik
- d. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan
- e. Kepala Bidang Pemeliharaan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Urusan Umum, Keuangan dan Program serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas;
- 2) Penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan Kepala Bidang terkait untuk Penyusunan konsep Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;

- 3) Penyelenggaraan Pengkoordinasian dan Penyampaian DPA dan RKA Dinas;
- 4) Penyelenggaraan Penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi dinas;
- 5) Penyelenggaraan Perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administrative dinas serta penyempurnaan manajemen administrasi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- 6) Penyelenggaraan Perencanaan, Pengelolaan dan Peningkatan Pendayagunaan Pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- 7) Penyelenggaraan Perencanaan, Pengelolaan dan Pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- 8) Penyelenggaraan Perencanaan, Pengelolaan dan Pengurusan pertanggung jawaban asset Dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya sebagaimana dimaksud pada point B, Sekretaris Dinas dibantu :

- a. Sub. Bagian Umum
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Program

C. Bidang Pengaturan dan Evaluasi

Bidang Pengaturan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengaturan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi, serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan, Arahan dan Penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang;
- 2) Penyelenggaraan Penyusunan Konsep Kebijakan dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- 3) Penyelenggarakan Penyusunan, Pembuatan Konsep Rencana Strategis (RENSTRA), LAKIP dan LKPD Dinas;
- 4) Penyelenggarakan Penyusunan, Pembuatan Konsep Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Dinas;

- 5) Penyelenggarakan Penyusunan, Pembuatan Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (PPAS), RKA dan DPA Dinas serta laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- 6) Penyelenggarakan Penyusunan, Pembuatan Konsep Penetapan fungsi jalan dalam system jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten, antar ibukota Kabupaten, jalan local dan jalan lingkungan dalam system jaringan jalan primer;
- 7) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- 8) Penyelenggaraan Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai standard yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsinya sebagaimana dimaksud pada point C, Bidang Pengaturan dan Evaluasi dibantu :

- a. Seksi Pengaturan
- b. Seksi Pengawasan
- c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi

D. Bidang Pembinaan Teknik

Bidang Pembinaan Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan, Perizinan , Teknologi Jalan dan Jembatan, serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pemberian bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Pembinaan Teknik;
- 2) Penyelenggaraan Pemberian Bimbingan Teknik, Penyuluhan dan Pelatihan para Penyelenggara jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Perencanaan dan Pengawasan penyelenggara jalan dan jembatan;
- 4) Penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Teknik jalan dan jembatan serta pembuatan dokumen lelang;
- 5) Penyelenggaraan Penyusunan Perizinan, Rekomendasi, Dispensasi dan Pertimbangan Pemanfaatan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelenggaraan Pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan provinsi;

- 8) Penyelenggaraan pembinaan teknis bagi penyedia jasa pemborongan konstruksi dan jasa pemborongan konsultasi serta Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota;
- 9) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- 10) Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada point D, Bidang Pembinaan Teknik dibantu :

- a. Seksi Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Perizinan
- c. Seksi Teknologi Jalan dan Jembatan

E. Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembangunan dan Peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, Administrasi teknik, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
- 2) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi;
- 4) Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
- 7) Penyelenggaraan penyusunan konsep jawaban atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada point E Kepala Bidang pembangunan dan peningkatan dibantu :

- a. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan
- b. Seksi pembangunan dan penggantian jembatan
- c. Seksi administrasi teknik

F. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, administrasi teknik, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Penyelenggaraan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi serta tugas pembantuan;
- 3) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan penyusunan pedoman penataan administrasi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan konsep tindak lanjut hasil audit;
- 6) Penyelenggaraan penyusunan konsep jawaban sanggah banding atas pelaksanaan lelang barang dan jasa;
- 7) Penyelenggaraan penyusunan konsep atas pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 8) Penyelenggaraan pembantu pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada Kepala Daerah;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada point F Kepala Bidang pemeliharaan dibantu :

- a. Seksi pemeliharaan jalan;
- b. Seksi pemeliharaan jembatan;
- c. Seksi administrasi teknik;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/ atau tugas teknis operasional.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan Masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota.
3. Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2011 ditata dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Bina Marga Unit Pelaksana, terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu, wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota., berkedudukan di Medan
2. Unit Pelaksana Teknik Peralatan, wilayah kerja seluruh Kabupaten/Kota, berkedudukan di Medan
3. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Medan, wilayah kerja Kota Medan dan Deli Serdang, berkedudukan di Medan
4. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Binjai, wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, berkedudukan di Binjai
5. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tebing Tinggi, wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Tebing Tinggi.
6. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Kabanjahe, wilayah kerja Kabupaten Karo, berkedudukan di Kabanjahe
7. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Sidikalang.
8. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Pematang Siantar, wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Siantar
9. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tarutung, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Tarutung.
10. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Dolok Sanggul.
11. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Tanjung Balai, wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, berkedudukan di Tanjung Balai.

12. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Rantau Prapat, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berkedudukan di Rantau Prapat.
13. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Gunung Tua, wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, berkedudukan di Gunung Tua.
15. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Kotanopan, wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Kotanopan.
16. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Gunung Sitoli, wilayah kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli, berkedudukan di Gunung Sitoli.
17. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Sibolga, wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Sibolga.

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

G.1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Dinas Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pengujian Bahan Bangunan dan Geologi serta pengendalian mutu, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
- b. Penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian bahan bangunan dan tanah geologi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian mutu pelaksanaan fisik konstruksi;
- d. Penyelenggaraan penyusunan standart administrasi pengujian dan pengendalian mutu fisik konstruksi;
- e. Penyelenggaraan penyempurnaan standart teknis pengujian dan pengendalian mutu fisik konstruksi;

- f. Penyelenggaraan standart teknis pengelolaan UPT;
- g. Penyelenggaraan pengujian mutu, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standart yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan uraian tugasnya Kepala UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu dibantu oleh :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi
- Seksi Pengendalian Mutu
- Kelompok Jabatan Fungsional

G.2. Unit Pelaksana Teknis Peralatan Dinas Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pemeliharaan dan pengoperasian, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan;
- c. Penyelenggaraan jasa Pengoperasian;
- d. Penyelenggaraan penyusunan standart administrasi pemeliharaan dan pengoperasian;
- e. Penyelenggaraan penyempurnaan standart teknis pemeliharaan dan pengoperasian;
- f. Penyelenggaraan standart teknis pengolahan UPT;
- g. Penyelenggaraan pengoperasian sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standart yang ditetapkan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugasnya Kepala UPT Peralatan dibantu oleh :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pemeliharaan;
- Seksi Pengoperasian
- Kelompok Jabatan Fungsional

G.3. Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Lainnya pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pembangunan dan pemeliharaan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian dan Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan Kabupaten/Kota diwilayahnya;
- c. Penyelenggaraan tindakan darurat dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana alam sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- d. Penyelenggaraan tugas pembangunan maupun peningkatan jalan dan jembatan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- e. Penyelenggaraan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Penyelenggaraan tindak lanjut hasil audit, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;

- h. Penyelenggaraan pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standart yang ditetapkan


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugasnya Kepala UPT Peralatan dibantu oleh :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pembangunan
- Seksi Pemeliharaan
- Kelompok Jabatan Fungsional

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing.

Struktur Organisasi yang digambarkan di bawah ini, didasarkan kepada kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 yang melaksanakan tugas Urusan Wajib sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



2.2. SUMBER DAYA SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara per 1 Juni 2013 sebanyak 780 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan, jabatan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., Tabel 2.3. dan Tabel 2.4

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.	Jumlah SDM (Orang)				Jumlah
	a	b	c	d	
IV	22	10	1	-	33
III	146	199	32	30	407
II	105	174	14	18	311
I	5	8	6	10	29
JUMLAH					780 Orang

Tabel 2.2. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang	S3	S2	S1	SM/D3	SMA	SMP	SD
Jumlah	-	30	261	28	432	23	6

Tabel 2.3. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

JUMLAH	Jabatan		
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV
Formasi	1	22	66
Defenitip	1	20	65

Tabel 2.4. : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah	584	196

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara 1 Januari 2013 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dengan rincian jenis aset sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

ASET YANG DIKELOLA / DIKUASAI DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA S/D							
31 DESEMBER 2012							
No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	420	Tanah	-	-	420	-
2	Alat Berat	206	Unit	19	61	126	-
3	Kendaraan Roda 4	85	Tanah	1	6	78	-
4	Kendaraan Roda 2	146	Unit	1	33	112	-
5	Kereta Sorong	2	Unit	-	2	-	-
6	Alat Bengkel	120	Unit	-	41	4	75
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	36	Unit	-	-	-	36
8	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	17	Unit	-	-	-	17
9	Mesin Ketik Manual Longewagen (18..)	155	Unit	-	7	-	148
10	Mesin Ketik Listrik Longewagen	1	Unit	-	-	-	1
11	Mesin Ketik Elektronik	8	Unit	-	-	-	8
12	Mesin Hitung Manual	97	Unit	-	-	-	97
13	Mesin Hitung Elektronik	46	Unit	-	-	-	46
14	Kalkulator	92	Unit	-	-	-	92
15	Mesin Stensil Manual Folio	3	Unit	-	-	-	3
16	Mesin Fotocopy	3	Unit	-	-	-	3
17	Mesin Gambar	2	Unit	-	-	-	2
18	Lemari Besi / Metal	129	Buah	4	-	55	70
19	Rak Besi	3	Buah	-	-	1	2
20	Rak Kayu	85	Buah/set	1	7	1	76
21	Filling Besi / Metal	252	Buah	1	6	59	186
22	Filling Kayu	4	Buah	-	-	-	4
23	Brankas	72	Buah	-	-	17	55
24	Lemari Kaca	21	Buah/set	-	-	7	14
25	Lemari Sorok	1	Buah	-	-	-	1
26	Lemari Makan	1	Buah	-	-	-	1
27	Rak Majalah	1	Buah	-	-	-	1
28	Lemari Arsip	61	Buah	7	2	24	28
29	Papan Visuil	2	Unit	-	-	-	2
30	Papan Tulis Elektronik	1	Unit	-	-	-	1
31	Alat Penghancur Kertas	27	Unit	-	-	27	-
32	Unit Power Supply	53	Unit	9	-	43	1
33	Papan Nama Instansi	4	Unit	-	-	-	4
34	Papan Pengumuman	1	Buah	-	-	-	1
35	Papan Tulis	11	Buah	-	1	-	10
36	White Board	30	Buah	-	3	-	27
37	Peta	1	Buah	-	-	-	1
38	Alat Pemetong Kertas	1	Unit	-	-	-	1
39	Hekter Meja	2	Unit	-	-	-	2
40	Hekter Besar	1	Unit	-	-	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Asbak Duduk	9	Buah	-	-	-	9
42	Pelobang Kertas	1	Buah	-	-	-	1
43	Alat Kantor Lainnya	7	Unit	-	-	-	7
44	Box Arsip	1	Buah	-	-	1	-
45	Lemari Kayu	148	Buah	3	3	32	110
46	Meja Besi / Metal	17	Buah	-	-	-	17
47	Meja Kayu / Rotan	89	Buah	-	13	-	76
48	Kursi Besi / Metal	303	Buah	-	23	-	280
49	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	450	Buah	-	-	-	450
50	Zice	48	Set	-	1	9	38
51	Rak Buku	1	Set	-	1	-	-
52	Tempat Tidur Besi / Metal	2	Unit	-	2	-	-
53	Tempat Tidur Kayu	9	Unit	3	-	-	6
54	Meja Rapat	152	Buah	7	5	38	102
55	Meja Tulis	992	Buah	16	33	436	507
56	Meja Makan	1	Buah	-	-	-	1
57	Meja Tik	25	Buah	-	-	-	25
58	Meja Tambahan	2	Buah	-	-	-	2
59	Meja Panjang	29	Buah	-	-	-	29
60	Meja Bundar	1	Buah	-	-	-	1
61	Kursi Rapat	116	Buah	-	-	14	102
62	Kursi Tamu	6	Buah	-	1	-	5
63	Kursi Tangan	24	Buah	-	-	-	24
64	Kursi Putar	1,047	Buah	191	78	540	238
65	Kursi Biasa	138	Buah	-	17	-	121
66	Kursi Lipat	915	Buah	-	82	-	833
67	Meja Komputer	42	Buah	5	-	21	16
68	Kursi Komputer	15	Buah	-	-	15	-
69	Tenda	8	Buah	-	4	-	4
70	Meja 1/2 Biro	2	Buah	-	1	-	1
71	Kaca Bening	1	Buah	-	-	-	1
72	Lemari Pakaian	1	Buah	-	-	-	1
73	Mejai Toilet	1	Buah	-	-	-	1
74	Lemari Gantung	1	Buah	-	-	-	1
75	Meja Gambar	20	Buah	-	2	-	18
76	Lichdruk Aparat	2	Buah	-	-	-	2
77	Rak TV	5	Buah	-	1	-	4
78	Kursi Plastik	22	Buah	-	10	-	12
79	Jam Mekanis	16	Unit	-	3	-	13
80	Jam Elektronik	50	Unit	-	11	-	39
81	Mesin Penghisap Debu	12	Unit	-	-	-	12
82	Mesin Pemetong Rumput	151	Unit	5	57	40	49

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Chainsaw	3	Unit	-	1	-	2
84	Genset	2	Unit	-	-	2	-
85	Lemari Es	6	Unit	-	-	2	4
86	AC Sentral	12	Unit	-	-	-	12
87	AC Unit	27	Unit	-	1	-	26
88	AC Split	99	Unit	5	2	46	46
89	Kipas Angin	209	Unit	-	17	-	192
90	Teko Listrik	12	Unit	-	8	-	4
91	Tabung Gas	1	Unit	-	-	-	1
92	Televisi	12	Unit	-	5	1	6
93	Cassete Recorder	15	Unit	-	-	-	15
94	Loudspeaker	24	Unit	-	-	9	15
95	Soundssystem	4	Unit	-	-	1	3
96	Wireless	5	Unit	2	-	1	2
97	Microphone	31	Unit	-	18	3	10
98	Stabilisator	1	Unit	-	-	-	1
99	Stand Speaker	4	Unit	-	-	4	-
100	Stand Mic	4	Unit	-	-	4	-
101	Power Amply	1	Unit	-	-	1	-
102	Camera Digital	15	Unit	6	-	9	-
103	Tustel / Kamera Film	72	Unit	-	5	-	67
104	Ipad	2	Unit	-	-	2	-
105	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	-	-	-	2
106	Gambar Presiden / Wakil Presiden	2	Set	-	-	-	2
107	Dispenser	17	Unit	1	5	3	8
108	Mimbar / Podium	1	Buah	1	-	-	-
109	Handycam	3	Unit	1	-	1	1
110	Lampu	17	Set	-	-	-	17
111	Alat Pemadam	123	Unit	15	-	26	82
112	Racun Api	48	Buah	-	3	30	15
113	PC. Unit	137	Unit	20	7	63	47
114	Notebook	36	Unit	3	-	33	-
115	Laptop	14	Unit	-	2	11	1
116	Proyektor	16	Unit	2	6	6	2
117	Monitor PC	2	Unit	-	-	-	2
118	Printer	74	Unit	7	9	40	18
119	Scanner	1	Unit	-	-	-	1
120	Hardisdsk External	4	Unit	2	-	2	-
121	DVD External	1	Unit	-	-	1	-
122	Multy Media Speaker	2	Unit	-	-	2	-
123	TV Tuner	2	Buah	-	-	2	-
124	Perlengkapan Komputer	1	Unit	-	-	1	-
125	Server	2	Unit	-	2	-	-
126	Kursi Kerja	364	Buah	-	-	364	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan			
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Alat Studio	4	Unit	-	-	-	4
128	Screen Proyektor	3	Unit	-	1	2	-
129	Video Tape Recorder Portable	2	Unit	-	-	-	2
130	Kaset Video	20	Buah	-	-	-	20
131	Karpet	1	Buah	-	-	1	-
132	Sajadah	6	Rol	-	-	6	-
133	Peralatan Studio	1	Unit	-	-	-	1
134	Kamera CCTV	1	Unit	-	-	1	-
135	Rooka Amoniak	1	Unit	-	-	-	1
136	Meja Cetak Gambar	1	Unit	-	-	-	1
137	Rapido	1	Set	-	-	-	1
138	Alat Penyimpan Data	10	Unit	-	3	-	7
139	Alat Pengolah Data	20	Unit	-	7	-	13
140	Theodolit	13	Unit	-	13	-	-
141	Rol Meter	2	Buah	-	1	-	1
142	Teropong	5	Buah	-	-	-	5
143	Meteran	4	Buah	-	2	-	2
144	Amplifier	5	Unit	-	-	-	5
145	Telepon (PABX)	6	Unit	-	2	-	4
146	Pesawat Telepon	15	Unit	-	10	-	5
147	Handy Talky	15	Unit	-	-	-	15
148	Intercom	5	Unit	-	-	-	5
149	Facsmile	7	Unit	-	3	-	4
150	Aiphone	73	Unit	-	-	7	66
151	Adaptor	1	Unit	-	-	1	-
152	Alat-alat Laboratorium	2,358	Unit	404	1,802	152	-
153	Gedung dan Bangunan	115	Unit	112	-	3	-
154	Jaringan Jalan	272		-	-	272	-
155	Jaringan Jembatan	937		-	-	937	-
156	Buku	2	Buah	-	2	-	-
157	Barang Bercorak Seni Budaya	55	Buah	-	55	-	-
158	Plank Tanah	12	Buah	-	-	12	-
Jumlah		12,488		854	2,509	4,184	4,941

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah /Kewenangan Provinsi, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Kebinamargaan serta tugas pembantuan.

Dina Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Sekretariat, Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan, serta Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinamargaan
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan, serta Pemeliharaan Pemanfaatan Kebinamargaan
3. Pelaksanaan Pemberian Perizinan dibidang Kebinamargaan
4. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas dibidang Kebinamargaan
5. Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Internal dan External
6. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pengaturan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Pembinaan Teknis
4. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan
5. Kepala Bidang pemeliharaan
6. Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas
7. Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya dikelompokkan dalam 4 (empat) Pelayanan Umum :

1. Pelayanan Pengaturan dan Evaluasi, meliputi :
 - a. Pengaturan kebijakan kebinamargaan
 - b. Pengaturan perencanaan kebinamargaan
 - c. Pelayanan Data kebinamargaan
 - d. Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan kebinamargaan
 - e. Pelayanan Pelaporan dan informasi kebinamargaan

- f. Pelayanan Penyusunan konsep penetapan fungsi jalan dalam system jaringan jalan.
2. Pelayanan Pembinaan Teknis, meliputi :
 - a. Pelayanan Pembinaan dan Bimbingan Teknis kebinamargaan
 - b. Pelayanan Pembinaan dan Bimbingan penyelenggara kebinamargaan
 - c. Pelayanan Perizinan, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan Pemanfaatan kebinamargaan
 - d. Pelayanan Pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi kebinamargaan
 - e. Pelayanan Penyusunan Pedoman, pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan kebinamargaan.
 3. Pelayanan dibidang Pembangunan dan Peningkatan, meliputi :
 - a. Pelayanan penyusunan program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
 - b. Pelayanan Pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa pemborongan konstruksi
 - c. Pelayanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan jembatan
 - d. Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 4. Pelayanan dibidang Pemeliharaan, meliputi
 - a. Pelayanan penyusunan program pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Pelayanan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c. Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Pelayanan Penyusunan Pedoman pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

4.1 Kondisi Jaringan Jalan dan Jembatan

Panjang jaringan jalan provinsi di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 3.048,50 kilometer, sampai dengan tahun 2012 panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.272,404 kilometer, Sedang sepanjang 757,429 kilometer, rusak 518,100 kilometer dan rusak berat sepanjang 500,567 kilometer, sehingga sampai dengan tahun 2012 jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 66,85 % dari tota panjang jalan 3.048,50 kilometer.

Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi selama 5 (lima) tahun terakhir

No	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Baik	1.166,79	1.291,48	1.124,36	1.214,13	1.272,41
2	Kondisi Sedang	769,04	722,55	1.045,82	862,22	757,43
3	Kondisi Rusak	232,36	200,33	262,38	369,49	518,10
4	Kondisi Rusak Berat	583,85	537,68	320,28	306,21	500,56
Jumlah Total		2.752,04	2.752,04	2.752,04	2.752,04	3.048,50

Kondisi Jembatan dalam jaringan jalan provinsi tahun 2012

KONDISI	UNIT	PANJANG (M)	%
Baik	715	10.791,700	81,30
Sedang	173	1.755,600	13,20
Rusak	48	597,800	0,45
Baru	1	135,000	0,10
Jumlah	937	13.280,100	100

4.2 Ruas Jalan Provinsi

Ruas - Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi					
No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
	Lama	Baru			
UPTD - BINJAI / LANGKAT					
Kab. Langkat					
					150.10
1	021		050	SP. PANGKALAN SUSU - PANGKALAN SUSU (KAB. LANGKAT)	14.30
2	022		051	TANJUNG PURA - TANJUNG SELAMAT (KAB.LANGKAT)	17.00
3	022		076	TANJUNG SELAMAT - NAMU UNGGAS - TANGKAHAN KAB.LANGKAT	23.20
4	023		077	BATAS BINJAI - KUALA (KAB.LANGKAT)	13.90
5	023		078	KUALA - TIMBANG LAWANG (KAB.LANGKAT)	42.50
6	122		079	SP. DURIAN MULO -NAMA UKUR (KAB. LANGKAT)	7.00
7	105	1	080	NAMU UKUR - BATAS KARO (KAB.LANGKAT)	32.20
Kota Binjai					
					7.10
1	023	11K	086	11K JLN. DR. SUTOMO (KOTA BINJAI)	0.51
2	023	12K	086	12K JLN. SUDIRMAN (KOTA BINJAI)	2.20
3	023	13K	086	13K JLN. GATOT SUBRUTO (KOTA BINJAI)	4.39
Total					157.20
No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
	Lama	Baru			
UPTD - MEDAN / DELI SERDANG					
Kota Medan					
					40.20
1	025		087	11K SIMPANG AH.NASUTION - BATAS MEDAN - DELI TUA (KOTA MEDAN)	2.70
2	110	K1	088	11K JL.SETIA BUDI / SP. JL. DR. MANSYUR - SP. JL. FLAMBOYAN (KOTA MEDAN)	8.00
3	110	K2	088	12K JL. SETIA BUDI / SP. JL. FLAMBOYAN - SP. JL. JAMIN GINTING (KOTA MEDAN)	2.30
4	110	K3	088	13K JL. SP. NGUMBAN SURBAKTI - FLAMBOYAN - SP. GATOT SUBROTO (KOTA MEDAN)	10.20
5	111	K2	089	JL. MARELAN /SIMPANG KANTOR - BATAS DELI SERDANG (MEDAN)	7.00
6	109	K	090	JL. AKSES KAWASAN INDUSTRI BELAWAN (MEDAN)	3.00
7	111	K1	091	JL.MARELAN / SIMPANG JL. PERTEMPURAN - BATAS MEDAN (KOTA MEDAN)	7.00
Kab. Deli Serdang					
					68.11
			092	LUBUK PAKAM - TANAH ABANG	7.85
			093	JLN. GALANG (LUBUK PAKAM)	2.90
1	088		094	DELI TUA - TIGA JUHAR (KAB.DELI SERDANG)	30.26
2	104		095	TIGA JUHAR - GUNUNG MERIAH (KAB. DELI SERDANG)	22.50
3	025		096	DELI TUA - BATAS KOTA MEDAN (KAB.DELI SERDANG)	4.60
Total					108.31
No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
	Lama	Baru			
UPTD - TEBING TINGGI / KAB. SERGAI					
Kab. Sergai					
					153.29
1	028		097	PERBAUNGAN - PANTAI CERMIN (KAB. SERGAI)	9.99
2	029		098	BATAS DELI SERDANG - DOLOK MASIHUL - TEBING TINGGI (KAB. SERGAI)	29.80
3	040		099	KAMPUNG BINJAI - BANDAR KALIFAH (KAB. SERGAI)	13.30
4	041		100	SEI RAMPAH - TANJUNG BERINGIN (KAB. SERGAI)	6.00
			101	TANAH ABANG - SEI BUAYA	32.00
			102	SEI BUAYA - BTS. SIMALUNGGUN	33.00
5			103	TEBING TINGGI - SIPISPIS - BATAS SIMALUNGUN (KAB. SERGAI)	29.20
Kota Tebing Tinggi					
					4.05
1	029	11K	104	11K JLN. TANDEAN (KOTA TEBING TINGGI)	1.30
2	029	12K	104	12K JLN. BULIAN (KOTA TEBING TINGGI)	0.92
3	029	13K	104	13K JLN. JUANDA (KOTA TEBING TINGGI)	1.83
Total					157.34

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
	Lama	Baru			
UPTD - SIANTAR / SIMALUNGUN					
Kab. Simalungun					
1	030	2	105	SERIBUDOLOK - SARAN PADANG (KAB.SIMALUNGUN)	20.20
			106	SARAN PADANG - BTS. SERGAI	20.00
2	039	1	107	PEMATANG SIANTAR - PEMATANG RAYA (KAB.SIMALUNGUN)	27.00
3	039	1	108	PEMATANG RAYA -TIGA RUNGGU (KAB.SIMALUNGUN)	16.90
4	048	2	109	BTS. ASAHAN - PERDAGANGAN	5.30
5	049		110	PEMATANG SIANTAR - PERDAGANGAN (KAB.SIMALUNGUN)	35.10
6	050	1	111	PEMATANG SIANTAR - TANAH JAWA (KAB.SIMALUNGUN)	14.40
7	050	1	112	TANAH JAWA - BATAS ASAHAN (KAB.SIMALUNGUN)	16.90
8			113	BTS. SIMALUNGUN - SONDI RAYA	29.20
				Total	185.00
UPTD - KABANJAHE					
Kab. Karo					
1	105		114	KABANJAHE - KUTARAKYAT (KAB.KARO)	22.85
2	105		115	KUTARAKYAT - BATAS LANGKAT (KAB.KARO)	12.65
				Total	35.50
UPTD - DAIRI / PAKPAK BHARAT					
Kab. Dairi					
1			116	SUMBUL PEGAGAN - TIGA BARU SUMBUL JEHE (KAB.DAIRI)	29.50
2			117	SUMBUL PEGAGAN - PARIKKI - PANGIRINGAN (KAB.DAIRI)	18.70
3			118	SIDIKALANG - PANJARATAN / BATAS PAKPAK BHARAT (KAB.DAIRI)	3.50
Kab. Pakpak Bharat					
1	107		119	SIMPANG SUKARAME - SALAK (KAB. PAKPAK BHARAT)	19.00
2	107		120	SALAK - BATAS HUMBAHAS (KAB. PAKPAK BHARAT)	21.40
3			121	JL. SUKARAME - TANJUNG RAHU - PANJARATAN / BATAS DAIRI (KAB. PAKPAK BHARAT)	10.00
4			122	SIMPANG JAMBU - KUTAJUNGKAK - SIGALINGGING / BATAS DAIRI (KAB. PAKPAK BHARAT)	20.00
				Total	122.10
UPTD - TANJUNG BALAI					
Kab. Asahan					
1	050	2	123	BATAS SIMALUNGUN - KISARAN (KAB.ASAHAN)	58.40
2	106	2	124	PULAU RAKYAT - BANDAR PULAU - BATAS TOBA SAMOSIR (KAB. ASAHAN)	43.00
3			125	TANJUNG BALAI (PANGKAL TEMBOK) - PASAR I - BATAS LABURA (KAB. ASAHAN)	27.40
4			126	PASAR I - PASAR XIX (PERBAUNGAN) - SEI. DUA - PASAR BANJAR / BATAS KOTA TANJUNG BALAI (KAB. ASA)	26.65
5			127	GERTAK SERONG - SARANG ELANG - SEI. SEMBILANG - BATAS LABURA (KAB.ASAHAN)	41.83
6			128	KISARAN - AIR JOMAN - BATAS KOTA TANJUNG BALAI (KAB. ASAHAN)	15.68
7			129	PSR. XI - SILO BONTO PEMATANG SEI . BARU - BATAS KOTA TANJUNG BALAI (KAB. ASAHAN)	30.90
				Kota Tanjung Balai	8.70
1			130	JL JAMIN GINTING (KOTA TANJUNG BALAI)	6.20
2			131	ARTERI TANJUNG BALAI (KOTA TANJUNG BALAI)	2.50
Kab. Batubara					
1	048		132	LIMA PULUH - BATAS SIMALUNGUN / PERDAGANGAN (KAB. BATUBARA)	5.75
2	083		133	INDRA PURA (JUNCTION) - KUALA TANJUNG (KAB.BATUBARA)	16.02
3	052		134	SEI. BEJANGKAR - TANJUNG TIRAM (KAB.BATUBARA)	12.65
				Total	286.98

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
	Lama	Baru		
			UPTD - RANTAU PRAPAT	
			Kab. Labuhan Batu	140.80
1	059	135	AEK NABARA - NEGERI LAMA (KAB. LABUHAN BATU)	35.00
2	059	136	NEGERI LAMA - TANJUNG SARANG ELANG (KAB. LABUHAN BATU)	33.00
3	089	137	TJ.S.ELANG (SP.AJAMU) - LB. BILIK	16.00
4	089	138	LB. BILIK - PANIPAHAN	24.00
5	102	3 139	SIGAMBAL - BATAS PALUTA (KAB.LABUHAN BATU)	32.80
			Kab. Labusel	38.50
1	061	1 140	SIMPANG KOTA PINANG - BATAS PALUTA (KAB. LABUSEL)	38.50
			Kab. Labura	34.00
1	120	141	AEK KOTA BATU - BATAS TOBASA (KAB. LABURA)	34.00
			Total	213.30
No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
	Lama	Baru		
			UPTD - SIDIMPUAN	
			Kab. Tapsel	148.97
		142	AEK GODANG - KM 150	33.00
1	063	143	PAL. XI - AEK GODANG (KAB. TAPSEL)	16.00
2	090	144	SIMPANG TANDOSAN - SIMANGAMBAT - SIPANGIMBAR (KAB.TAPSEL)	12.47
4	098	145	SIPANGIMBAR - TOLANG / BATAS PALUTA (KAB.TAPSEL)	30.00
5	094	1 146	SIPIROK - SIMPANG TANDOSAN - BTS. TAPUT(KAB.TAPSEL)	38.00
6	111	147	SIPENGGENG - MARANCAR - SIPIROK (KAB. TAPSEL)	19.50
			Kota. Padang Sidempuan	31.00
1		148 11K	JL. JENDERAL BESAR AH. NASUTION / JL. BY PASS LINTAS TIMUR (KOTA PADANGSIDIMPUAN)	10.50
2		148 12K	JL. HUTAIMBARU - POKENJIOR - BATUNADUA (KOTA PADANGSIDIMPUAN)	12.50
3		148 13K	JL. HANOPAN - SIBATU - HUTAIMBARU (KOTA PADANGSIDIMPUAN)	8.00
			Total	179.97
No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
	Lama	Baru		
			UPTD - GUNUNG TUA	
			Kab. Paluta	174.50
2	061	2 149	HUTAIMBARU - BATAS LABUSEL (KAB.PALUTA)	30.15
3	061	3 150	GUNUNG TUA - HUTAIMBARU (KAB.PALUTA)	14.85
4	062	151	GUNUNG TUA - BATAS TAPSEL (KAB.PALUTA)	32.00
5	065	1 152	GUNUNG TUA - BATAS.PALAS [SIBUHUAN] (KAB.PALUTA)	20.00
6	095	153	HUTAIMBARU - SIPIONGOT (KAB.PALUTA)	38.00
7	102	1 154	SIPIONGOT - TOLANG / BATAS TAPSEL (KAB.PALUTA)	16.00
8	102	2 155	SIPIONGOT - BATAS LABUHAN BATU (KAB.PALUTA)	23.50
			Kab. Palas	183.10
1	064	2 156	KM. 150 / SOSOPAN - SIBUHUAN (KAB.PALAS)	35.00
		157	G. TUA - BINANGA (KM. 168)	22.00
2	065	158	KM. 168 / BINANGA - SIBUHUAN (KAB.PALAS)	50.00
3	066	1 159	SIBUHUAN - UJUNG BATU (KAB.PALAS)	25.70
4	066	2 160	UJUNG BATU - BATAS RIAU (KAB.PALAS)	20.00
5	108	161	ALIAGE - MUARA TIGE - BATAS RIAU (KAB.PALAS)	30.40
			Total	357.60

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	
	Lama	Baru			
UPTD - KOTANOPAN					
Kab. Madina					
1	074	1	162	JEMBATAN MERAH - MUARA SOMA (KAB.MADINA)	41.60
2	074	1	163	MUARA SOMA - SIMPANG GAMBIR (KAB.MADINA)	21.00
3	109	1	164	SIMPANG PULO PADANG - BATAHAN (KAB.MADINA)	31.00
4	109	1	165	BATAHAN - BATAS SUMBAR (KAB.MADINA)	17.00
5	109	2	166	MUARA PUNGKUT - SIMPANG BANYAK (KAB.MADINA)	21.90
6	109	2	167	SIMPANG BANYAK - BTS SUMBAR (KAB.MADINA)	10.06
				Total	142.56
UPTD - SIBOLGA					
Kab. Tapteng					
1	068		168	BARUS - BATAS HUMBAHAS (KAB.TAPTENG)	19.60
2	072	2	169	SORKAM KIRI - SIGAMBO GAMBO - BARUS (KAB.TAPTENG)	27.85
				Total	47.45
UPTD - TARUTUNG					
Kab. Tobasa					
1	070		170	SILIMBAT - PARSOBURAN (KAB.TOBASA)	40.00
2	119		171	PARSOBURAN - BATAS LABURA (KAB.TOBASA)	40.50
3	106	2	172	PORSEA - BATAS ASAHAN (KAB.TOBASA)	35.00
4			173	PARSOBURAN - BORBOR - PANGURURAN - JANJI MARIA- SIPAHUTAR (KAB.TOBASA)	53.00
				Kab. Taput	197.50
1	071		180	SIBORONGBORONG - SIPAHUTAR (KAB.TAPUT)	23.00
2			181	SIPAHUTAR - AEK HUMBANG (KAB.TAPUT)	25.00
3	094	2	182	PANGARIBUAN - GAROGA (KAB.TAPUT)	31.00
4	081		183	AEK HUMBANG - BATAS TAPSEL (KAB. TAPUT)	28.00
5			184	SIMPANG 4 HUTABARAT - SIPAHUTAR (KAB.TAPUT)	22.40
6			185	SILANGIT - SIMPANG 3 MUARA - MUARA - BAKKARA / BATAS HUMBAHAS (KAB.TAPUT)	32.70
7			186	SIMPANG SITANGGOR - BATAS TOBASA (KAB.TAPUT)	4.40
			187	BORBOR RIANIATE - GAROGA	31.00
				Total	366.00
UPTD - DOLOK SANGGUL					
Kab. Samosir					
1	082		174	TELE - PANGURURAN (KAB.SAMOSIR)	22.00
2	087	1	175	PANGURURAN - AMBARITA (KAB.SAMOSIR)	35.00
3	087	2	176	AMBARITA - TOMOK (KAB.SAMOSIR)	5.00
4	091		177	PANGURURAN - NAINGGOLAN (KAB.SAMOSIR)	40.00
5	096		178	TOMOK - ONAN RUNGGU (KAB.SAMOSIR)	34.00
6	096		179	ONAN RUNGGU - NAINGGOLAN (KAB.SAMOSIR)	7.00
				Kab. Humbahas	111.40
1	072	1	188	DOLOK SANGGUL - PAKKAT (KAB. HUMBAHAS)	40.00
2	072	1	189	PAKKAT - BATAS TAPANULI TENGAH (KAB.HUMBAHAS)	17.40
3	122		190	PARLILITAN - BATU GAJAH (KAB. HUMBABAS)	19.00
4	122		191	BATU GAJAH - BATAS PAKPAK BHARAT (KAB.HUMBAHAS)	7.00
5	123		192	PAKKAT - TARA BINTANG (KAB.HUMBAHAS)	15.00
6	123		193	TARA BINTANG - PARLILITAN (KAB.HUMBAHAS)	13.00
				Total	254.40

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)
	Lama	Baru		
			UPTD - GUNUNG SITOLI	
			Kab. Nias	89.85
1		194	TETEHOZI - LOLOWUA - DOLA (KAB.NIAS)	14.15
		195	LASARA - HOYA	40.70
2		199	DURIA - LOLOWAU (KAB.NIAS)	20.80
3		208	DOLA - DURIA (KAB.NIAS)	14.20
			Kota Gunung Sitoli	27.64
1		196	MIGA - TETEHOZI - LOLOWUA (GUNUNG SITOLI)	9.85
2		197	GUNUNG SITOLI - AFIA (GUNUNG SITOLI)	16.00
3		198 11K	JL.SUDIRMAN (KOTA GUNUNG SITOLI)	0.06
4		198 12K	JL. GOMO (KOTA GUNUNG SITOLI)	0.83
5		198 13K	JL.YOS SUDARSO (KOTA GUNUNG SITOLI)	0.90
			Kab. Nisel	115.00
1		200	LOLOWAU - TELUK DALAM - PELABUHAN BARU (KAB.NISEL)	65.00
		201	HOYA - LAHUSA - TELUK DALAM	45.00
2		202	LOLOWAU - SIWALAWA II(KAB.NISEL)	5.00
			Kab. Nias Utara	136.50
1		203	AFIA - TUHEMBERUA (KAB.NIAS UTARA)	19.00
2		204	TUHEMBERUA - LOTU (KAB.NIAS UTARA)	27.00
3		205	LOTU - LAHEWA (KAB NIAS UTARA)	25.00
4		206	LAHEWA - AFULU (KAB.NIAS UTARA)	22.00
5		207	AFULU - BATAS NIAS BARAT (KAB.NIAS UTARA)	43.50
			Kab. Nias Barat	65.80
1		209	SIWALAWA II - SIROMBU (KAB.NIAS BARAT)	20.00
2		210	FABALIWA - BATAS NIAS BARAT (KAB.NIAS BARAT)	22.30
3		211	HILIMBUASI - MANDREHE (KAB.NIAS BARAT)	14.00
4		212	LASARA BAGAWU - SIMAEASI (KAB.NIAS BARAT)	9.50
			Total	434.79
			Total Keseluruhan Panjang Jalan UPTD (Km)	3,048.50

Tingkat capaian kinerja SKPD dapat dilihat pada table 2.1 dan 2.2

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1 Tantangan

- a. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standart keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistim logistik.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan jalan yang tersedia
- c. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- d. Menjaga integrasi system jaringan jalan, kesinambungan pembangunan antar wilayah, antar kawasan, daerah tertinggal, perbatasan serta mengurangi kesenjangan antara kota dan desa,
- e. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah diantara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan.
- f. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan pertumbuhan pembangunan jalan baru.
- g. Meningkatkan keterpaduan system jaringan jalan dan penyelenggaraan jalan daerah ditengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggara jalan.
- h. Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub bidang jalan, baik dari segi akses, control, partisipasi, maupun manfaatnya.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Strategi

1. Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan terhadap Lintas Sektor

Strategi pengembangan wilayah provinsi diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pengembangan wilayah provinsi peran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat signifikan dalam membentuk struktur dan pola ruang, termasuk mendorong pembangunan daerah dan perkembangan suatu wilayah. Oleh karenanya dalam strategi pengembangan wilayah rencana pembangunan jaringan jalan dan jembatan harus terpadu dan searah dengan RTRW Provinsi yang merupakan matra spasial dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini berarti arah lokasi dan pembangunan sistem jaringan jalan harus sesuai dengan pola ruang wilayah (peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian), juga harus sesuai dengan sistem pusat kegiatan provinsi, pusat kegiatan strategis provinsi, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan local.

Strategi pembangunan wilayah juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sector-sector ekonomi utama lainnya seperti industry, pertanian, kelautan dan perikanan, yang sekaligus juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Strategi pembangunan juga diarahkan untuk pengembangan kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Kawasan Susur Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Mebidangro, Kawasan Danau Toba, dan Kawasan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Kepulauan Nias, Tapanuli Bagian Selatan dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi provinsi maupun nasional serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi provinsi. Kawasan-kawasan seperti ini perlu dukungan infrastruktur jalan akses dari pusat produksi ke simpul koleksi dan distribusi (pelabuhan dan bandara).

2. Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan termasuk pemanasan global, infrastruktur

dapat mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan, namun sebaliknya jika infrastruktur dibangun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, maka pembangunan infrastruktur dapat menyelamatkan lingkungan dan mengurangi fatalitas akibat bencana. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan mewajibkan agar dalam pengelolaan sumber daya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ke depan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan jalan dan jembatan. Harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan keselarasan, pandangan jangka panjang, sistematis. Kebijakan pembangunan harus menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase ruang terbuka hijau, mempertahankan kawasan konservasi dan pengendalian lingkungan dalam setiap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

3. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan (TURBINWAS)

Dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang kebinamargaan, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara selain menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangannya, juga berperan sebagai regulator dan fasilitator, untuk dijadikan pedoman bagi UPTD di wilayah kerja masing-masing, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Bina Marga Provinsi juga berkewajiban melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan kebinamargaan sehingga tercipta kesamaan prinsip-prinsip pelaksanaan jalan dan jembatan.

Selain itu pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peningkatan koordinasi kelembagaan lintas sector dan daerah untuk mengkonsolidasikan dan mensenergikan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka mengantisipasi peningkatan penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan.

Peran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian harus memperoleh prioritas penanganan, karena memiliki arti yang sangat strategis untuk mewujudkan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM).

4. Strategi Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan Gender telah menjadi komitmen yang diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta implementasinya melalui program dan kegiatan, melalui upaya peningkatan kesetaraan gender dan keadilan yang meliputi pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan, pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun dalam perencanaan jalan dan jembatan, dengan peningkatan jumlah kaum wanita dalam jabatan eselonisasi.

5. Strategi Pembiayaan

Investasi pembangunan jalan dan jembatan melalui pembiayaan masyarakat dan dunia usaha selain pemerintah, dan pola-pola kerjasama diantaranya menjadi sangat penting karena, kebutuhan akan jalan yang kian meningkat, sehingga dibutuhkan mobilisasi dan upaya pengembangan berbagai alternatif pembiayaan yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan arahan RPJM, dimana percepatan pembangunan infrastruktur diupayakan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha, atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), serta peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan Swasta maupun masyarakat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sangat penting, mengingat keterbatasan pemerintah dalam mendanai kebutuhan akan sarana infrastruktur kedepan akan semakin tinggi, berkenaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Strategi pembiayaan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan terus digalakkan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ke depan akan diupayakan suatu dana preservasi jalan (road fund) untuk mempertahankan kondisi infrastruktur jalan dalam rangka mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dana

preservasi jalan tersebut berasal dari iuran jalan, diantaranya dari pajak bahan bakar minyak, biaya perpanjangan STNK/SIM, uang parkir dan denda pelanggaran lalu lintas.

B. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistim jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah provinsi yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan sistim jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermodal dan sistim transportasi yang menjamin efesiansi pelayanan transportasi.
3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
4. Mengembangkan rencana induk sistim jaringan prasarana jalan berbasis kawasan.
5. Turut berpartisipasi merampungkan reformasi jalan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan serta peraturan pelaksanaannya
6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan.
7. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dapat diidentifikasi beberapa permasalahan maupun kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan sector kebinamargaan di Sumatera Utara :

1. Sebagian topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dan memiliki struktur tanah yang tidak stabil. Kondisi ini sangat menyulitkan pembangunan prasarana jalan, jembatan sehingga membutuhkan dana yang lebih besar.
2. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat rawan bencana alam seperti gempa, banjir, longsor sehingga menimbulkan biaya pemeliharaan prasarana jalan lebih besar.
3. Kondisi sebagian besar jalan provinsi di seluruh wilayah Sumatera Utara yang kondisinya rusak.
4. Masih lemahnya kesadaran pengguna jalan dalam pemanfaatan prasarana jalan.
5. Masih banyaknya kendaraan yang over kapasitas yang beroperasi melebihi daya dukung jalan yang ada, sehingga umur rencana jalan semakin pendek.
6. Rendahnya peran serta pengguna, masyarakat dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan fungsi jalan.
7. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan dibandingkan panjang jalan dan tingkat kerusakan jalan.
8. Sulitnya proses ganti rugi tanah karena kesesuaian harga dan eksekusi.
9. Koordinasi antara Dinas Bina Marga Provinsi dengan Dinas PU Kabupaten Kota belum optimal dalam penanganan jalan dan status jalan.
10. Masih lemahnya data akurat terhadap inventarisasi jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, sebagai berikut

VISI :

VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 :
“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik;

- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

MISI :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean govermen*);
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious dan berkompentensi tinggi;
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas insfrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional;
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. **Menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (*Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK*)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang

sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;
5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan;

Tujuan dan Sasaran

1). Tujuan :

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial
- c. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial
- e. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
- f. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing dan berwawasan lingkungan

2). Sasaran :

- a. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
- b. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
- c. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya
- d. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah
- e. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
- f. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya

Peran Dinas Bina Marga sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sejalan dengan Misi ke-3 Gubernur Sumatera Utara ***Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional***, yang bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah

dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;

Memasuki era milenium dewasa ini, seluruh daerah memasuki era kompetisi antar daerah, dan dapat dikatakan peran daerah dalam konteks perekonomian banyak ditentukan oleh daya saing, semakin baik daya saing suatu daerah maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi daerah tersebut serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing antar daerah adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya,

Infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah dan kawasan adalah merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan dan industri serta sektor lainnya. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut dapat diyakini dapat mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kawasan maupun antar wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai manfaat langsung dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, karena semenjak tahap pembangunan saja telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa pelayanan dan penggunaan dapat membangkitkan perekonomian dengan lancarnya transportasi barang dan jasa antar kawasan dan antara wilayah.

Disamping itu pembangunan infrastruktur jalan berperan sebagai pendukung kelancaran distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk ruang wilayah dalam pengembangan kegiatan pembangunan pertanian, industri, dan jasa lainnya. Oleh sebab itu upaya pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu daerah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misinya suatu daerah termasuk dengan pencapaian sasaran dan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Oleh karenanya pembangunan jalan dan jembatan harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi harus juga berkualitas agar mampu menciptakan peluang untuk keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, peningkatan pelayanan public serta partisipasi dalam peningkatan politik segenap masyarakat. Serta pembangunan itu sendiri harus selaras dan bersinegri dengan sektor-sektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara target pencapaian kondisi jalan mantap pada akhir perioden masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 ditargetkan sebesar **95 %**. Maka Dinas Bina Marga Sumatera Utara sebagai salah satu SKPD di bawah kepemimpinan Gubernur yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi dalam urusan wajib, dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Kebinamargaan (jalan dan jembatan) serta tugas Pembantuan, dengan menyusun rencana program dan kegiatan peningkatan kemantapan jalan provinsi secara bertahap sejak tahun pertama RPJMD hingga akhir RPJMD Tahun 2018.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN RENSTRA DINAS BINA MARGA

Hubungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Bina Marga Kementerian PU mempunyai keterkaitan yang sangat erat dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dituang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014.

A. Tantangan dan Isu Strategis Bidang Jalan Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Tantangan pembangunan sub bidang jalan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.
 - Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan *demand approach*) yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan □ penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan penguatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan □ kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya

Isu strategis sub bidang jalan

- Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur □ Sumatera, Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 11

(sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.

- Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum □ tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan □ terutama di 8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota-kota non-metropolitan. Demikian pula jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan industri, pelabuhan laut (*outlet*) dan pelabuhan udara yang masih mengalami kemacetan.
- Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena □ hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
- Pembebanan berlebih (□ *overloading*) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa dan lintas Timur Sumatera.
- Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta □ jaringan jalan di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar terutama pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga pertahanan nasional.
- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan □ di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara □ penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat □ RTRWN, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer

B. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum :

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang:

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan

7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum RI.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum **“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”**. Dan Misi ke-3 Kementerian Pekerjaan Umum **“Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan”** Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari keterkaitan dan hubungan erat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara sesuai dengan kewenangan Provinsi yaitu terhadap Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dukungan dari pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara kebinamargaan sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kementerian, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan tujuan serta sasaran jangka menengah Pemerintah Kabupaten dan Kota harus saling keterkaitan.

Hubungan keterkaitan dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek pembangunan sbb :

1. Koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan kewenangan, dan perizinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan disepanjang koridor jaringan jalan).
2. Koordinasi pembangunan jalan guna mendukung kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota, Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
3. Koordinasi pendanaan pembangunan dibidang jalan dan jembatan melalui pendanaan pusat, tugas pembantuan dan alokasi khusus maupun pinjaman.
4. Koordinasi penetapan status dan fungsi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota.
5. Koordinasi pembangunan yang bersifat nasional seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jalan arteri primer perkotaan dan pembangunan jalan akses mendukung program kegiatan pusat,

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan struktur, pola ruang dan penetapan kawasan strategis di dalam penyusunan RTRW Provinsi Sumatera Utara, dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan permukiman, perluasan lahan pertanian/perkebunan akan menimbulkan masalah-masalah yang berdampak terhadap pola tata ruang itu sendiri dan lingkungan sekitarnya seperti :

1. Perkembangan jumlah penduduk yang berakibat terhadap perubahan alih fungsi lahan pertanian maupun lahan hutan.
2. Pertumbuhan wilayah, perkembangan permukiman, perluasan kawasan pertanian dan perkebunan yang berdampak pada penurunan kawasan luas hutan.
3. Perluasan kawasan permukiman akan berdampak terhadap ketersediaan jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara yang berdampak terhadap perkembangan pola ruang dan peruntukan.

Kebijakan Struktur Ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara :

1. Pembangunan Bandara Kuala Namu di Kab. Deli Serdang
2. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kab. Batubara
3. Pembangunan jalan susur pantai timur Sumatera
4. Pembangunan Jalan lingkar Kawasan Danau Toba
5. Pembangunan Jaringan Jalan Bebas Hambatan Lintas Provinsi
6. Pembangunan Jaringan Jalan bebas Hambatan Lintas Barat Sumatera
7. Pembangunan Jaringan rel kereta api pantai timur dan pantai barat
8. Pembangunan Jalan alternative Medan – Berastagi
9. Pembangunan Jalan lingkar Pulau Nias.

Pusat-Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Utara :

1. Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai,Deli Serdang-Karo)
2. Pusat Kegiatan Wilayah meliputi Tebing-Tinggi, Sidikalang, Pematang Siantar, Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan dan Sibolga.
3. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke Simalungun, Batubara dan Asahan.
4. Kawasan Agropolitan, agromarinepolitan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Di bidang transportasi, Pemerintah telah menetapkan Bandara Kuala Namu sebagai Bandara Utama dan menjadi Hubungan Barang dalam Penerbangan. Demikian juga Pelabuhan Laut Kuala Tanjung yang ditetapkan sebagai pelabuhan Hubungan bagian Barat Indonesia. Kedua transfer point ini tidak akan berarti tanpa adanya sistem transportasi yang baik, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pengembangan sejumlah kawasan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi, sosial dan budaya wilayah di Sumatera Utara khususnya wilayah-wilayah yang belum berkembang seperti wilayah pedesaan, wilayah dataran tinggi, wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil menuntut adanya prasarana transportasi yang cukup dan handal sebagai prasyarat. Kawasan-kawasan baru yang akan dibangun dalam RPJM-D 2013-2018 meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi dan Kawasan Agromaripolitan didaerah pesisir dan pulau terluar Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ialah:

- 1) Belum optimalnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan), perhubungan, sumber daya air, energi dan fasilitas lainnya, khususnya pada daerah kabupaten yang berada didaerah yang sulit dijangkau;
- 2) Kondisi sebagian besar jalan-jalan di seluruh wilayah Sumatera Utara baik yang berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten berada dalam keadaan yang kurang baik khususnya di Pantai Barat;
- 3) Pembangunan jalan tol antar provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau Provinsi NAD dalam rangka pembangunan Kawasan Agropolitan, Agromarine Politan dan Kawasan Ekonomi lainnya.
- 4) Pembangunan jalan kelas I meliputi 3 jaringan jalan, yaitu: (1) jalan yang menghubungkan Merek - Seribudolok-Saran Padang - Bangun Purba - Lubuk Pakam - Medan, (2) menghubungkan Merek - Kaban Jahe - Bersatagi - Simpang Empat - Medan-Binjai, (3) menghubungkan Siborong-borong - Dolok Sanggul - Parbuluan-Tanjung Beringin/Sumbul – Merek
- 5) Dalam rangka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dibutuhkan pembangunan jalan kereta api dari pusat kawasan ke Kuala Tanjung sebagai Global Hubungan untuk pelabuhan ekspor. Jaringan kereta api tersebut meliputi Merek – Seribudolok - Raya - Tebing tinggi - Kuala Tanjung
- 6) Pembangunan jalan tol Merek – Seribudolok – Raya – Pematangsiantar -Tanjung Balai
- 7) Pembangunan jalan mendukung kawasan strategis nasional Danau

- Toba.
- 8) Pembangunan dan peningkatan struktur jalan mendukung kawasan Agropolitan dan Kawasan Mebidangro
 - 9) Pembangunan dan peningkatan struktur jalan lingkar pulau Nias.
 - 10) Pembangunan jalan kawasan barat pulau Sumatera dan jalan status baru sebagai jalan provinsi.
 - 11) Pembangunan daerah tertinggal, daerah pemekaran dan terisolir.
 - 12) Peningkatan Struktur Jalan Strategis Provinsi di Setiap Kab./Kota di Provinsi Sumatera Utara

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

4.1.1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian terhadap sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa akan datang. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Sumatera Utara yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2013-2018), yaitu:

“ MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA ”

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat.

Mengacu pada Visi Sumatera Utara tahun 2013-2018, Visi Kementerian Pekerjaan Umum RI dan sejalan dengan motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya serta berangkat dari moto Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Kerja Cerdas, Kerja Tuntas dan

Kerja Ikhlas maka dirumuskanlah Visi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

“TERSEDIANYA JARINGAN JALAN MANTAP GUNA MENDUKUNG SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **Tersedianya**, bermakna melakukan upaya pembangunan guna pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah kearah yang lebih baik.
2. **Jaringan Jalan Mantap**, bermakna pelayanan jalan yang memenuhi strandar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, dimana kondisi jalan yang menjamin pengguna dapat berjalan dengan nyaman, selamat dan kecepatan tempuh rata-rata
3. **Mendukung** : Bermakna suatu upaya yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan perekonomian, social kemasyarakatan.
4. **Sumatera Utara**, bermakna, seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdomisili/berdian di wialayh Sumatera bagian Utara.
5. **Sejahtera**, bermakna peningkatan pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari daerah lainnya.

Kondisi dan kualitas pelayanan yang dibarengi dengan cakupan pelayanan dibidang kebinamargaan sehingga tercipta rasa aman, nyaman, selamat dan cepat yang berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera.

4.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan sejalan dengan Misi ke-3 Gubernur Sumatera Utara **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional**, maka untuk mencapai apa yang diinginkan melalui Visi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara disusun dan ditetapkan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 sbb :

1. Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan Provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan jaringan jalan yang mantap secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan Preservasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala ruas jalan Provinsi guna menjaga kondisi tetap terjaga/mantap
3. Meningkatkan Perencanaan, Penerapan teknologi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Provinsi
4. Menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK, Norma, Standar, Pedoman dan kerjasama antar daerah, swasta mendukung pelaksanaan kebinamargaan
5. Menyelenggarakan tata pemerintahan dan sumberdaya yang akuntabel, kompeten, inovatif dengan menerapkan prinsip good governance serta 5 (lima) perintah harian Gubernur.

Penjelasan makna atas pernyataan Misi dimaksud sbb :

- 1. Menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan ruas jalan Provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan jaringan jalan yang mantap secara bertahap dan berkelanjutan.** Bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedepan, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pemerataan pembangunan antar wilayah dan kerjasama antar daerah dalam ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang mantap.
- 2. Menyelenggarakan Preservasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala ruas jalan Provinsi guna menjaga kondisi tetap terjaga.** Bermakna menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan terjaga secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan minimum yang mencakup aspek kemudahan, mobilitas, keselamatan dan kecepatan rata-rata.
- 3. Meningkatkan Perencanaan, Penerapan teknologi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Provinsi.** Bermakna untuk menunjang kualitas dan mutu hasil pekerjaan dan pemograman untuk mengurangi deviasi data survey dengan rancang bangun dan pelaksanaan dilapangan.
- 4. Menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK, Norma, Standar, Pedoman dan kerjasama antar daerah, swasta mendukung pelaksanaan kebinamargaan.** Bermakna bahwa untuk memenuhi perencanaan dan pelaksanaan yang berkualitas dilakukan kajian-kajian, pengembangan dan penerapan teknologi, pedoman dan spesifikasi serta kerjasama dengan daerah lainnya, kerjasama dengan pihak swasta, kerjasama dengan akedemisi, kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan.

5. **Menyelenggarakan tata pemerintahan dan sumberdaya yang akuntabel, kompeten, inovatif dengan menerapkan prinsip good governance serta perintah harian Gubernur.** Bermakna untuk menunjang pembinaan aparatur dan organisasi yang professional dan berkompotensi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan factor penentu keberhasilan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Bina Marga dalam periode lima tahun kedepan (2013-2018) adalah :

1.2.1. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan Provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan panjang infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mantap yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, kagiatan nasional, kawasan khusus, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan rawan bencana serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui pengawasan dan pengujian material yang digunakan
6. Meningkatkan kerjasama internal maupun external dalam pelaksanaan pembangunan jalan provinsi
7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola jaringan jalan melalui bintek dan diklat.

1.2.2. Sasaran :

1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 95 % tahun 2018.
2. Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan pencapaian), kenyamanan, keselamatan dan kecepatan tempuh pengguna.
3. Meningkatnya pelayanan sitem jaringan jalam dalam system transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat melalui pengembangan wilayah, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan bebas hambatan.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan Provinsi
5. Meningkatnya kapasitas dan daya dukung jalan Provinsi
6. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Meningkatnya jumlah pegawai yang ahli dalam pengelolaan/pembangunan jalan
8. Meningkatnya tata pemerintahan yang bersih dan taat akan hukum.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dapat dilihat pada table 4.1

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD

1. Strategi dan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan
2. Mengurangi Kesenjangan pengembangan dan pembangunan wilayah timur dan Barat.
3. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 95 % pada Tahun 2018
4. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan Agropolitan, Parawisata, Agromarinepolitan pesisir timur Sumatera, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai, Kawasan Mebidangro dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
5. Pembukaan dan pembangunan jalan pada Daerah Tertinggal, Daerah Pemekaran Baru, dan Peningkatan Jalan penghubung pada Daerah Terisolir.
6. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkak Pulau Nias.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung.
8. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lintas timur dan barat serta diagonal di Provinsi Sumatera Utara.
9. Strategi dan arah kebijakan pendanaan infrastruktur Jalan Provinsi setiap tahunnya.
10. Arah kebijakan perencanaan dan prioritas pembangunan jalan provinsi.
11. Strategi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi,

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014-2018

A. Program dan Kegiatan Pokok

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk memperlancar aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan dan perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor dan lain sebagainya yang menyangkut dengan kegiatan pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor, pengadaan meubeleu, pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah jabatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan mebeleur dan lain sebagainya yang menyangkut kegiatan sarana dan prasarana aparatur dilingkungan Dinas Bina Marga dan UPTD Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kedisiplinan pegawai dalam hal keseragaman berpakaian dan perlengkapan lainnya sehingga keseragaman dalam berpakaian dengan atribut yang seragam dilingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan pendidikan dan pelatihan formal dan non forma, serta penjenjangan pegawai.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini bertujuan untuk kegiatan system pelaporan administrasi dan keuangan dalam rangka peningkatan ketepatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan
6. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi rusak berat, rekonstruksi, pembukaan, pelebaran dan lain sebagainya pelaksanaannya dilaksanakan oleh UPTD Bina Marga yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
7. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan secara berkala pada jalan dan jembatan yang pelaksanaannya dilaksanakan UPTD Bina Marga yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, agar jalan dan jembatan provinsi dapat terpelihara dengan baik dan dalam kondisi mantap.
8. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan
Program ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan bagian dari perencanaan teknis, supervisi, pengawasan, pengadaan peralatan, pengujian mutu, pembinaan teknis jalan dan jembatan, pembebasan tanah, monitoring dan pelaporan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerja Dinas Bina Marga.

Program pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi penjabaran Visi dan Misi dengan strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Utara.

Program Penyelenggaraan Jalan dengan outcome-nya meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan jalan provinsi dan fasilitas jalan provinsi yang baik yang diukur melalui indicator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan provinsi
2. Prosentase penurunan waktu tempuh rata-rata antar pusat kegiatan provinsi
3. Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
4. Panjang jalan yang kapasitasnya meningkat bertambah
5. Jumlah lajur kilometer jaringan jalan provinsi yang meningkat
6. Peningkatan jaringan jalan akses pendukung Kawasan Ekonomi, Kawasan Parawisata, Kawasan Agropolitan, Marinepolitan.
7. Peningkatan jaringan jalan pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal, terbelakang dan terisolir serta pasca bencana.
8. Prosentasi lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan yang berkurang.

B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mencapai jaringan jalan dalam kondisi mantap 95 % tahun 2018

C. Komponen Rencana Kerja

Dokumen Rencana Kinerja berisikan informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada priode yang bersangkutan, indicator kinerja sasaran dan target program, kegiatan serta kelompok indicator kinerja dan targetnya serta keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain .

Adapun komponen Rencana Kinerja meliputi :

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada Rencana Kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan targetnya ke dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap Tahunnya.

b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Rencana Strategis.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan ke dalam RENJA, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RENJA dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indicator kinerja kegiatan dan targetnya.

D. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indicator kinerja yang akan ditetapkan kedalam kelompok :

- Masukan (Input)
Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya
- Keluaran (Output)
Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Hasil (Outcome)
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, Outcome ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pada masyarakat.
- Manfaat (Benefit)
Adalah kegunaan suatu keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public.
- Dampak (Impact)

Merupakan ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan.

Dalam hal ini indicator kinerja dimaksudkan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program Penanganan dan Target Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Tahun 2014 s/d 2018.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6		Tahun 7		Tahun 8		Tahun 9	
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	
			66%	73,69 %	82,44 %	89,08 %	92,27 %	95%	95%		95%		95%		95%	
1	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan ekonomi	Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	1,272.4 Km	241.54 km	247.47 Km	338.50 Km	338.00 Km	320.70 Km	1,486.21 Km							
			13,280.1 M	402.74 M	691.00 M	440.50 M	521.20 M	475.90 M	2,531.34 M							
2	Menciptakan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan tetap dalam kondisi mantap	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		45.00 Km	36.50 Km	69.00 Km	67.20 Km	54.00 Km	271.70 Km							
			3,048.5 Km	3,017.47 Km	2,838.64 Km	3,015.00 Km	3,012.00 Km	3,005.00 Km	14,888.11 Km							
				9,054.28 M	11,982.00 M	12,115.00 M	12,914.00 M	7,988.04 M	54,053.32 M							
3	Menciptakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan penyediaan data infrastruktur jalan dan jembatan dengan skala prioritas	Pembinaan Jalan dan Jembatan	0 Keg	47.00 Keg	45.00 Keg	45.00 Keg	45.00 Keg	45.00 Keg	227.00 Keg							

Indikator Kinerja, Sasaran kegiatan dan pendanaan indikatif Tahun 2014 – 2018 disampaikan dalam tabel 5.1 :

E. Pendanaan

Penyediaan sumber dana serta penggunaannya secara efektif, sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu rencana, pencapaian sasaran, program dan tujuan. Bertolak dari kondisi ini, maka dapat disusun anggaran yang berorientasi ke aksi (action oriented), yang dikembangkan dari biaya-biaya perkiraan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Semua unsur dalam program dan kegiatannya harus dapat ditampilkan secara lengkap, sehingga dapat dilihat biaya masing-masing program/kegiatan dan biaya pencapaian suatu sasaran.

Penyusunan anggaran yang didasarkan atas pembiayaan program , mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mendaftar semua sasaran dan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapainya
- b. Membuat perkiraan belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan dan perjalanan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut.
- c. Membuat perkiraan biaya administrasi kantor (overhead) yang melibatkan, yang dimasukkan dalam anggaran rutin.
- d. Menghimpun dan mengkonsolidasikan semua unsur ke dalam satu dokumen anggaran tunggal, yakni Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran (RKA) tiap tahunnya,

Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen anggaran tahunan yang lengkap, dapat disebut sebagai “amanat anggaran” untuk tahun anggaran tertentu. Karena itu (RKA) harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Alokasi anggaran rutin dan anggaran program
- Alokasi anggaran rutin di jabarkan menurut biaya untuk pengeluaran umum, pemeliharaan dan kegiatan structural. Sedangkan alokasi anggaran program dijabarkan menurut program, sasaran dan kegiatan fungsional/organic
- Alokasi anggaran per bidang
- Untuk keperluan pengawasan keuangan dan verifikasi, alokasi anggaran per bidang, dijabarkan menurut jenis belanja dan mata anggaran
- Penerimaan dan pengeluaran dalam hal ini berhubungan dengan redistribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

Pembiayaan dan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara bergantung kepada Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penyusunan RKA mengikuti suatu daur tahunan yang

berulang, yang didasarkan pada tahun fiscal/tahun anggaran yang digunakan oleh Pemerintah RI.

Dengan mengacu kepada Rencana Kerja (RENJA) tahunan disusunlah usulan kegiatan berupa rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang diperlukan dan dituangkan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran (RKA) pada tahun tertentu. Adapun sumber-sumber pembiayaan pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara bersumber dari :

1. DAU (Dana Alokasi Umum)
2. DAK (Dana Alokasi Khusus)
3. Tugas Pembantuan
4. Bantuan Luar Negeri.

F. Penataan Aparatur

Dalam mencapai visi jangka panjang, misi, dan tujuan organisasi, kelembagaan di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara perlu menjalankan penataan aparatur atau reformasi birokrasi yang menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan (*business process*), regulasi, serta sumber daya manusia aparatur Negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penataan aparatur atau reformasi birokrasi perlu dilakukan mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, yakni masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

1. Pengembangan institusi.

Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalam reformasi birokrasi melalui proses transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang

tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi dan merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien serta melalui *delivery system* (mencakup tata laksana dan pola organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *good governance*.

Strategi tersebut juga meliputi pengembangan kapasitas institusi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan ini mendukung salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010–2014 yaitu pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era globalisasi yang berkembang saat ini.

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menghindarkan praktik-praktik KKN, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

2. Pembenahan Regulasi.

Dari sisi **regulasi**, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara disamping dasar hukum yang dimiliki juga tetap mengacu kepada UU Jalan, beserta peraturan yang diterbitkan Kementerian dan Gubernur serta pelengkapannya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya; serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

3. Pengembangan SDM.

Pengembangan SDM di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang kebinamargaan, agar tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengembangan SDM juga

diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan peran sebagai regulator-fasilitator yang berorientasi pada peningkatan TURBINWAS ke daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan, dekonsentrasi.

Kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ini, salah satunya ditempuh melalui pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang selaras dan terintegrasi dengan pola *career planning*. Setiap kenaikan posisi jabatan harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi baik substansi manajerial, teknis, maupun fungsionalnya. Oleh karenanya, pelaksanaan diklat harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi individu maupun kinerja unit organisasi yang mengutusnya. Diklat yang dikembangkan harus berbasis kompetensi dengan kurikulum yang memperhatikan jenis dan jenjang diklat serta target group-nya. Pelaksanaan diklat dapat dilakukan baik di institusi diklat intern maupun institusi diklat di luar Pemerintah Daerah Sumatera Utara, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1. Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 -2018, adalah :

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
- c. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial;
- e. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
- f. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing;

2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 -2018, adalah:

- a. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
- b. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
- c. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat beriman, bermoral, beretika dan berbudaya
- d. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah
- e. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan
- f. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Dinas setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara pada RENSTRA Tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pembangunan dibidang jalan dan jembatan sesuai dengan umur rencana serta pengembangannya yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan LHR yang melaluinya. Indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas diuraikan pada tabel 9.1:

Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sbb :

1) Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kemantapan jaringan jalan Provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan panjang infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mantap yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, kagiatan nasional, kawasan khusus, daerah tertinggal dan terpencil, kawasan rawan bencana serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- e. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui pengawasan dan pengujian material yang digunakan
- f. Meningkatkan kerjasama internal maupun external dalam pelaksanaan pembangunan jalan provinsi
- g. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola jaringan jalan melalui bintek dan diklat.

2) Sasaran

- a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 95 % tahun 2018.
- b. Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan pencapaian), kenyamanan, keselamatan dan kecepatan tempuh pengguna.
- c. Meningkatnya pelayanan sitem jaringan jalan dalam system

transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian dan sosial masyarakat melalui pengembangan wilayah, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan bebas hambatan.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan Provinsi
- e. Meningkatkan kapasitas dan daya dukung jalan Provinsi
- f. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
- g. Meningkatkan jumlah pegawai yang ahli dalam pengelolaan/pembangunan jalan
- h. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih dan taat akan hukum.

3) Arah Kebijakan Pembangunan

- 2. Strategi dan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan
- 3. Mengurangi Kesenjangan pengembangan dan pembangunan wilayah timur dan Barat.
- 4. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 95 % pada Tahun 2018
- 5. Pembangunan dan peningkatan jalan mendukung kawasan Agropolitan, Parawisata, Agromarinepolitan pesisir timur Sumatera, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai, Kawasan Mebidangro dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
- 6. Pembukaan dan pembangunan jalan pada Daerah Tertinggal, Daerah Pemekaran Baru, dan Peningkatan Jalan penghubung pada Daerah Terisolir.
- 7. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkaran Pulau Nias.
- 8. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung.
- 9. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lintas timur dan barat serta diagonal di Provinsi Sumatera Utara.
- 10. Strategi dan arah kebijakan pendanaan infrastruktur Jalan Provinsi setiap tahunnya.
- 11. Arah kebijakan perencanaan dan prioritas pembangunan jalan provinsi.
- 12. Strategi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi,

Tujuan dan Sasaran RPJM dapat dilihat pada table 6.1 (lampiran)

B. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kedepan sebagai daerah yang berkembang dan maju serta memiliki daya saing terhadap perubahan, globalisasi, dan krisis ekonomi dimana salah satu Visi dan Misinya adalah “ *MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA* ” dengan misi *Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional*, maka SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menyusun dan menetapkan Visi yaitu :

“*TERSEDIANYA JARINGAN JALAN MANTAP GUNA Mendukung SUMATERA UTARA SEJAHTERA*”

Untuk mewujudkan Visi tersebut SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengacu pada program indikator kinerja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja :
 - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja :
 - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatus
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja :
 - Meningkatnya disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator kinerja :
 - Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
 - Meningkatnya etos kerja aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Terwujudnya system pelaporan administrasi dan keuangan
 - Meningkatnya ketepatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan
6. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja :
 - Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan menjadi baik/mantap

- Arus lalu lintas menjadi lancar
- Pengguna jalan merasa aman
- Prosentase jalan mantap bertambah

7. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja :

- Mempertahankan kondisi jalan baik/mantap
- Tidak terjadi stagnase arus lalu lintas
- Terwujudnya jalan dan jembatan dengan criteria sedang
- Terhindarnya jalan dari bahaya longsor
- Arus lalu lintas menjadi lancar
- Kenyamanan dan kecepatan terjaga

8. Program Pembinaan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja :

- Tersedianya Design Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
- Terlaksananya Program Pengawasan Jalan dan Jembatan
- Terlaksananya program monitoring dan evaluasi jalan dan jembatan
- Peningkatan Kinerja Dinas Bina Marga.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Kewenangan Provinsi dalam urusan wajib dibidang Pengaturan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Kebinamargaan (Jalan dan Jembatan) serta Tuhas Pembantuan, dan mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan, pemanfaatan kebinamargaan.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang pengaturan dan evaluasi, pembinaan teknik, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan serta pemanfaatan kebinamargaan
3. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kebinamargaan
4. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Kebinamargaan
5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dibidang Binamarga
6. Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi Internal dan External

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 120/DBM-PE/2832/2014 tanggal 11 Juli 2014.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	2,029.72 Km	241.54 Km	247.47 Km	338.50 Km	338.00 Km	320.70 Km	1,486.21 Km
	Panjang Jembatan yang ditingkatkan	13,280.10 M	402.74 M	691.00 M	440.50 M	521.20 M	475.90 M	2,531.34 M

BAB VII

PENUTUP

Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara telah mencoba berbuat secara maksimal dalam menyelenggarakan pembangunan dalam sector prasarana infrastruktur jalan dan jembatan.

Paradigma baru yang menekankan kepada Good Governance telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud, dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntable dan partisipatif dijadikan sebagai modal dasar dalam setiap kegiatan, namun sebagai dinas yang terus mengikuti irama pembangunan yang dinamis, tentu dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan secara bijaksana akan berupaya untuk menyempurnakannya pada masa-masa yang akan datang. Saran, masukan dan kritikan dalam penyempurnakan setiap kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan.

Kepala Dina Bina Marga
Provinsi Sumatera Utara

Ir. H. Muhammad Armand Effendy Pohan, MSi
Pembina Utama Madya
NIP.19660209 199203 1 004